

**STRATEGI PENANGANAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*)
PASCA BENCANA ALAM PALU (Studi Kasus:
Bank Mega Syariah KC Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ekonomi (S.E) Pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

BESSE FILDA SARI

NIM: 16.3.15.0050


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2020

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 07 Agustus 2020M.
28 Dzulhijjah 1441H.

 Penulis,

Besse Filda Sari
Nim: 16.3.15.0050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan NPF (*Non Performing Financing*) Pasca Bencana Alam Palu; (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah KC Palu)” oleh Besse Filda Sari NIM: 16.3.15.0050, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 07 Agustus 2020 M.
28 Dzulhijjah 1441 H.

Pembimbing I

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19650505 1999 03 1 002

Pembimbing II

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 1999 03 1 005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19650505 1999 03 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Besse Filda Sari NIM: 16.3.15.0050, dengan judul **“Penanganan NPF (Non Performing Financing) Pasca Bencana Alam Palu; (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah KC Palu)”** yang telah dimunaqasyakan oleh dewan penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 19 Agustus 2020 M, yang bertepatan pada tanggal 29 Zulhijjah 1441 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Perbankan Syariah (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 02 September 2020 M
14 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim	Dr. Ermawati., M.Ag.	1. 
Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli M.Soc.Sc	2. 
Penguji Utama II	Drs. Suhri Hanafi M.H	3. 
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	4. 
Pembimbing II	Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 1999 03 1 002

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Dr. Malkan, M.Ag.
NIP.19681231 1997 03 1 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis junjungkan kepada nabi besar Muhammad saw, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang memberikan secara langsung maupun tidak langsung bantuan moril dan materil kepada untuk penulis. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, kedua orang tua saya Ayahanda Abidin Marala, S.Pd. dan Ibunda Besse Rahmawati, yang telah mendidik, dan selalu mendoakan Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palu.
4. Bapak Dr. Malkan, M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. H Hilal Malarangan, M.H.I, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan mengarahkan alur skripsi ini, serta bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com.,Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberi nasihat dan bimbingan terkait metodologi penulisan pada Skripsi ini.
6. Bapak Haga Kaporina, selaku kepala Bank Mega Syariah yang memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

7. Bapak Dicky Prayudha, selaku back office Bank Mega Syariah KC Palu yang bersedia melakukan sesi wawancara dengan Penulis.
8. Teman-teman FEBI yang telah bersama dalam menuntut ilmu di Kampus.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dukungannya saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis mendo'akan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Palu, 07 Agustus 2020 M.
28 Dzulhijjah 1441 H.

Penulis

Besse Filda Sari
Nim. 16.315.0050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	3
D. Penegasan Istilah.....	4
E. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Strategi.....	15
C. Bank.....	21
D. Pembiayaan.....	27
E. Gambaran Umum Gempa dan Tsunami Palu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Kehadiran Peneliti.....	42
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Mega Syariah KC Palu.....	49
B. Faktor Penyebab Terjadinya NPF (<i>Non Performing Financing</i>) Pasca Bencana Alam Palu pada Kantor Bank Mega Syariah KC Palu.....	61

C. Strategi Penanganan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) Pasca Bencana Alam Palu pada Kantor Bank Mega Syariah KC Palu	68
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL I.	Peneliti Terdahulu	11
TABEL II.	Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif	48
TABEL III.	Tabel Grafik Tonggak Sejarah Perkembangan Bank Mega Syariah	51
TABEL IV.	Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah	52
TABEL V.	Produk Pembiayaan	54
TABEL VI.	Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah KC Palu	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Informan
Lampiran II	Pedoman Wawancara
Lampiran III	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran IV	Surat Izin Meneliti
Lampiran V	Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran VI	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran VIII	Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan tanda titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H}	ha (dengan tanda titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z/	zet (dengan tanda titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan tanda titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan tanda titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan tanda titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan tanda titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir ditulis dengan tanda (‘)

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِىْ	<i>Fathah dan alif atau ya’</i>	a>	a dan garis di atas
يَ يِ يِىْ	<i>Kasrah dan ya’</i>	i>	i dan garis di atas
وَ وِ وِىْ	<i>Dammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup karna harkat *fathah, kasrah, dammah*, diakhirnya [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati karna sukun, diakhirnya [h].

Contoh: الْجَنَّةُ : *al-jannah*
 الْعَرَبِيَّةُ : *al-arabiyyah*

4. Singkatan-singkatan

- a. swt. : *Subha>nahu>wa ta’a>la>*
- b. saw. : *Sallalla>hu’alaihi wa sallam*
- c. H : Hijriyyah
- d. M : Masehi/*Miladiyyah*
- e. Q.S. : Al-Qur’an Surah
- f. UU RI : Undang-undang Republik Indonesia
- g. UU : Undang-undang
- h. NPF : Non Performing Financing

ABSTRAK

Nama Penulis: BESSE FILDA SARI

NIM : 16.3.15.0050

Judul Skripsi : “STRATEGI PENANGANAN NPF (NON PERFORMING FINANCING) PASCA BENCANA ALAM PALU (STUDI KASUS PADA BANK MEGA SYARIAH KC PALU)”

Skripsi ini membahas tentang strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pasca bencana alam Palu (studi kasus pada Bank Mega Syariah KC Palu). Adapun rumusan masalah skripsi ini yaitu, apa saja faktor penyebab terjadinya NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu. Bagaimana strategi penanganan NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, yaitu pendekatan yang menggambarkan hasil penelitian apa adanya berdasarkan data di lapangan tanpa uji statistik, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setelah bencana kota Palu, bank mengalami banyak program yang terhambat, terutama para nasabah sulit untuk membayar ansurannya atau pinjamannya. Dengan berbagai alasan hambatan nasabah belum mampu bayar dan meminta kebijakan baru perpanjangan pada pihak bank. Setelah mewawancarai pihak yang berkaitan dan mengamati secara langsung prosedural dalam penanganan NPF terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : *pertama, Reschedulling* atau melakukan penjadwalan kembali yaitu perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. *Kedua, Reconditioning* atau persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya. *Ketiga, Restructuring* atau penataan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembayaran. *Keempat, penyitaan jaminan* yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar semua kewajibannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu penelitian yang objektif mengenai sistem-sistem ekonomi yang mendasar seperti, kapitalisme, sosialisme, dan fasisme, dibuat untuk memperlihatkan permasalahan yang lebih luas lagi. Didalam bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, diungkapkan beberapa permasalahan yang kenyataanya belum pernah ditemukan dalam kehidupan Islam. Maka perlu kelanjutan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan dan jangkauan dari terhadap ekonomi dan perbankan, yang nantinya akan dilaksanakan dalam praktek kehidupan menurut kebutuhan dimasa modern ini. Di samping penulis menekankan semua prinsip-prinsip secara terperinci, Skripsi ini juga menguraikan maksud dari struktur ekonomi yang dapat diterima menurut logika. Yang mana penulis mencoba meneliti dan menyelidiki hal-hal yang masuk akal, supaya dapat mengikuti maksud-maksud yang terurai mengenai permasalahan-permasalahan tersebut.

Mencoba untuk memaparkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip Islam terhadap bidang ekonomi dan perbankan, yang disumberkan dari Al-Qur'an dan secara mutlak bisa diakui oleh para Musliman (*ahli-ahli zakat*), atau mengajukan dalil-dalil struktur ekonomi yang berlaku sampai saat ini, yang pada pokoknya berbeda dengan sistem ekonomi dunia.¹

¹ Shaikh Mahmud Ahmed, *Ekonomi of Islam (Ekonomi dan Perbankan dalam Islam; Sebuah Studi Perbandingan)*, terj. Zoelkifli, edisi Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Grafindo Utama, 1987), vii

Sebaiknya, kelangsungan hidup Negara harus diwujudkan kedalam praktek. Keraguan dan ketakutan hanya akan memberi jarak kepada pemerintah dan rakyat. Menurut Rawlakot, dikemukakan oleh Mahmud Ahmad:

“Pencapaian yang ideal, membawa keberhasilan kepada setiap bangsa dalam menentang hal-hal yang tidak masuk akal.”²

Masalah keuangan merupakan masalah yang paling sering dihadapi semua orang dan juga setiap Bank, termasuk **Bank Mega Syariah KC Palu**. Sejak musibah bencana gempa dan tsunami yang melanda kota Palu, Donggala dan daerah di sekitarnya pada 28 September 2019 lalu, berdampak pada lumpuhnya perekonomian masyarakat. Kegiatan perbankan saat itu sempat terhenti karena tidak adanya suplay listrik secara menyeluruh.

Kantor Cabang **Bank Mega Syariah KC Palu** termasuk yang terdampak gempa dan tsunami. Gedung kantor cabang retak-retak, ada beberapa bagian kantor yang mengalami pergeseran, dan beberapa masalah lainnya sehingga menyebabkan kegiatan operasional kantor cabang terpaksa dihentikan.

Sebagai salah satu kantor pengelola keuangan masyarakat, tentulah Kantor Cabang **Bank Mega Syariah KC Palu** mengalami dampak yang serius atas musibah tersebut, termasuk adanya dampak pembiayaan permasalahan NPF (*Non Performing Financing*). Dengan keadaan yang dialami Kantor Cabang **Bank Mega Syariah KC Palu**, sangat diperlukan penanganan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang lebih agar pembiayaan bermasalah yang dialami dapat terselesaikan dengan cepat.

² Ibid., xi

Maka untuk menangani permasalahan dalam penanganan **NPF** (*Non Performing Financing*), penulis mencoba meneliti di **Bank Mega Syariah KC Palu dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: “Strategi Penanganan NPF (*Non Performing Financing*) Pasca Bencana Alam Palu (Studi Kasus pada Bank Mega Syariah KC Palu)”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun sub permasalahan:

- 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) pasca bencana alam Palu pada kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**?
- 2) Bagaimana strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pasca bencana alam Palu pada kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah, sistematis dan tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis mengemukakan, bahwa penulis hanya mengkaji tentang pengertian dan faktor penyebab terjadinya NPF (*Non Performing Financing*) pasca Bencana Alam Palu pada kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**, serta strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya NPF pasca bencana alam Palu pada kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**.

- b. Untuk mengetahui strategi penanganan NPF pasca bencana alam Palu pada kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah, memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa dan tenaga Bank.
- b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan pengetahuan baru bagi pengalaman penulis di bidang karya ilmiah dan memotivasi dalam hal penelitian, serta untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca dan untuk menghindari kekeliruan interpretasi pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Strategi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata *Strategi* adalah siasat, cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan.³ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurung waktu tertentu. Menurut Stephanie K. Marrus;⁴

“Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,

³ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Cet. I; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 509

⁴ Stephanie K Marrus, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.”

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad, sebagai berikut:⁵

“bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan”.

Untuk menjamin strategi dapat berhasil baik dengan meyakinkan diri bukan saja memberi kepercayaan kepada orang lain, tetapi memang dapat dilaksanakan, Hatten dan Hatten, memberikan beberapa petunjuknya sebagai berikut:⁶

- a. Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
- b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang, semua strategi senantiasa diserasikan satu dengan yang lain.

⁵ Hamel dan Prahalad, *Management*, (New Delhi: Tata McGraw Hill, 1995), 31

⁶ Hatten, K. J. and Hatten, M. L., “*Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability*”, *Strategic Management Journal*, (United States of America: Elsevier Inc, 1996), 108-109

- c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan.
- f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah 14 berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
- f. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai. h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi.

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan ketiga para ahli strategi tersebut; bahwa strategi hampir selalu dimulai dari situasi yang dapat terjadi. Misal strategi itu mungkin mengarahkan organisasi atau perusahaan Bank ke arah pengurangan

biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pasar. Terjadinya inovasi pasar dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*) sehingga perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

2. Penanganan

Penanganan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penanganan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata *Penanganan* adalah proses, cara, penggarapan. pembuatan menanganinya.⁷

3. NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (Non Performing Financing) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah NPF digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (loan). NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah.⁸

4. Bank Mega Syariah

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

⁷ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Cet. I; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 531

⁸ Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011, huruf C butir a dan b.

atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹ Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁰

Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan syariat Islam. Pembiayaan tersebut merupakan salah satu kegiatan bank syariah yang berperan penting dalam perputaran modal yang dimiliki Bank. Karena pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan Bank.

Bank Mega Syariah merupakan lembaga yang memberikan pembiayaan yang produktif kepada nasabah. Bank Mega Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang bergerak dibidang pembiayaan dengan menggunakan pola operasional yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.¹¹

⁹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2.

¹⁰ Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Angka 1.

¹¹ Brosur produk Bank Mega Syariah

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa.”¹²

Dari penegasan istilah tersebut penulis menyimpulkan, bahwa strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*) oleh Bank Mega Syariah adalah proses usaha dalam menangani pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah (rakyat) macet/pembayaran tidak lancar yang telah berdampak pada berkembang sebagian besar pendapatan Bank.

E. Garis-Garis Besar Isi

BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang landasan dasar dalam pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisikan pembahasan tentang peneliti terdahulu, kajian pembiayaan, kajian NPF (*Non Performing Financing*), gambaran umum gempa dan tsunami Palu.

¹² Buku panduan Bank Mega Syariah cabang Rembang.

BAB III METODE PENELITIAN, berisikan tentang proses penelitian penulis di lapangan dengan menggunakan diantaranya, yaitu jenis dan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Menguraikan tentang hasil pada rumusan masalah, yakni gambaran umum kantor **Bank Mega Syariah KC Palu**, apa saja faktor penyebab terjadinya NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu?, bagaimana strategi penanganan NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu?

BAB V PENUTUP ISI SKRIPSI, berisikan beberapa kesimpulan yang mengacu pada rumusan dan batasan masalah yang dikaji, dan saran yang merupakan input dari penulis yang berkaitan dengan judul skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Bagian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelum dan telah diuji kebenarannya yang didasari dengan metode penulisan yang digunakan. Dan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi penelitian yang diangkat oleh peneliti dan penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh peneliti dalam membantu menemukan hasil kebenaran yang peneliti angkat dengan judul “Strategi Penanganan NPF (*Non Performing Financing*) Pasca Bencana Alam Palu; Studi Kasus pada Bank Mega Syariah KC Palu”, untuk itu peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu sebagai referensi peneliti, yakni sebagai berikut:

Tabel I.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Ubaidillah, S.E	1) Judul penelitian: Pembiayaan bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya. 2) Metode penelitian: Kualitatif. 3) Hasil penelitian: secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. ¹³ 4) Persamaan :

¹³Ubaidillah, “*Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Purwokerto*”. Jurnal yang diterbitkan (Purwokerto :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018), ejournal.iainpurwokerto.ac.id (diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 17.21)

		<p>Teknik pengumpulan data</p> <p>Fokus penelitian yang sama, yakni meneliti terkait NPF (<i>Non Performing Financing</i>) / pembiayaan bermasalah</p> <p>5) Perbedaan :</p> <p>Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian</p> <p>Variabel Independen (Penyelesaian pembiayaan bermasalah)</p> <p>Faktor penyebab dan penanganan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) yang berbeda, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada NPF pasca gempa Palu</p>
2.	Nur Inayah	<p>1) Judul penelitian: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.</p> <p>2) Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif.</p> <p>3) Hasil Penelitian: penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyitaan jaminan harus dilakukan apabila sudah tidak ada jalan keluar dalam penyelesaiannya.¹⁴</p> <p>4) Persamaan :</p> <p>Teknik pengumpulan data</p> <p>Fokus penelitian yang sama, yakni meneliti terkait NPF (<i>Non Performing Financing</i>) / pembiayaan bermasalah</p> <p>5) Perbedaan :</p> <p>Lokasi Penelitian (BMT Bina Ihsanul Fikri</p>

¹⁴Nur Inayah, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”. Skripsi yang diterbitkan. (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), digilib.uin-suka.ac.id (di akses tanggal 15 September 2019 pukul 12.30)

		<p>Yogyakarta).</p> <p>Waktu Penelitian</p> <p>Faktor penyebab dan penanganan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) yang berbeda, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada NPF pasca gempa Palu</p>
3.	Reza Yudistira	<p>1) Judul Penelitian: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara)</p> <p>2) Metode Penelitian: Deskriptif Evaluatif.</p> <p>3) Hasil Penelitian: penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak ada pengulangan cara restruktur untuk nasabah yang sama.¹⁵</p> <p>4) Persamaan :</p> <p>Teknik pengumpulan data</p> <p>Fokus penelitian yang sama, yakni meneliti terkait NPF (<i>Non Performing Financing</i>) / pembiayaan bermasalah.</p> <p>5) Perbedaan :</p> <p>Lokasi Penelitian (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara)</p> <p>Waktu Penelitian</p> <p>Faktor penyebab dan penanganan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) yang berbeda, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus</p>

¹⁵ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara)”. Jurnal yang diterbitkan. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011) repository.uinjkt.ac.id (diakses pada tanggal 16 september 2019 pukul 07.32)

		pada NPF pasca gempa Palu
4.	Siti Kurniati	<p>1) Judul Penelitian: Analisa Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011).</p> <p>2) Metode Penelitian: Kualitatif</p> <p>3) Hasil Penelitian: dalam penyaluran pembiayaan hendaknya pihak kreditur harus lebih teliti dalam menganalisa calon debitur harus diterapkan.¹⁶</p> <p>4) Persamaan :</p> <p>Teknik pengumpulan data Fokus penelitian yang sama, yakni meneliti terkait NPF (<i>Non Performing Financing</i>) / pembiayaan bermasalah.</p> <p>5) Perbedaan :</p> <p>Lokasi Penelitian (Bank BNI Syariah Cabang Semarang)</p> <p>Waktu Penelitian</p> <p>Faktor penyebab dan penanganan NPF (<i>Non Performing Financing</i>) yang berbeda, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan lebih khusus pada NPF pasca gempa Palu</p>

¹⁶Siti Kurniati, "Analisa Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang". Skripsi yang diterbitkan. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints/759> (diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 12.23).

B. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata *Strategi* adalah siasat, cara atau proses yang digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan.¹⁷ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurung waktu tertentu. Menurut Stephanie K. Marrus;¹⁸

“Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.”

Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Diketahui dalam penyusunan strategi ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangkauan waktu yang akan datang. Strategi pada suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak

¹⁷ Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Cet. I; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 509

¹⁸ Stephanie K Marrus, *Strategic Management In Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31

memiliki konsisten antara apa yang dikatakan, dan apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

Menurut Bryson, menjelaskan:¹⁹

“Bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.”

Menurut Goldworthy dan Ashley mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut:²⁰

- 1) Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang.
- 2) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya.
- 3) Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan.
- 4) Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
- 5) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal, dan fleksibilitas adalah sangat esensial.
- 6) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan

¹⁹ Bryson, John M. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 189-190

²⁰Goldworthy dan Ashley. *Australian Public Affairs Information Service*. (Australia: APAIS, 1998), 98

setiap karyawan organisasi. Maka oleh Donelly dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu :²¹

- 1) Apa yang akan dilaksanakan
- 2) Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa diatas
- 3) Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi
- 4) Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi
- 5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut
- 6) Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut

b. Tingkat-Tingkat Strategi

Menurut pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins pada tahun 1985 menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu:²²

1) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya.

²¹ Donelly, James H. Jr., dkk. *Fundamentals of Management*. (Boston: IrwinMcGraw-Hill, 1998), 106

²²Guru Pendidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi-ciri-fungsi-terlengkap> (diakses pada tanggal 28 Juni 2020).

Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi *nonprofit*. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun ke dalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan strategi yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para investor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan – keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4) Functional Strategy.

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

- a) Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b) Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.
- c) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya

memperhitungkan soal “kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi, menurut J. Salusu.²³

c. Jenis-jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Di perusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensif, seperti divestasi, likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Jenis-jenis strategi defensif adalah sebagai berikut:²⁴

1) Strategi Defensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

²³J Salusu,., Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. (Jakarta: Gramedia, 2010), 104-106

²⁴ Guru Pendidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi-ciri-fungsi-terlengkap> (diakses pada tanggal 28 Juni 2020).

Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan.

Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

C. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, Bank adalah lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan kredit dan jasa dalam alur pembayaran dan peredaran uang. Bank sebagai lembaga keuangan mengemban fungsi-fungsi tertentu (menciptakan kredit dan menjadi perantara kredit). Lembaga Keuangan adalah perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan keuangan tersebut kembali ke masyarakat.²⁵

- 1) Lembaga Keuangan terbagi atas dua bagian, yaitu:
 - a) Lembaga Keuangan bank
 - b) Lembaga Keuangan nonbank
- 2) Peranan Fungsi Bank dalam Masyarakat, yaitu:
 - a) Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat
 - b) Menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit
 - c) Melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

3) Jenis Bank

Menurut Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, berdasarkan fungsinya bank dibagi dalam 4 jenis:²⁶

- a) *Bank Sentral (Bank Indonesia)*, adalah bank yang bertugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan Pemerintahan dan mengkoordinasikan serta mengawasi seluruh bank di Indonesia. Fungsi Bank Sentral diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968.
- b) *Bank Umum*, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

²⁵ Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967, tentang Lembaga Keuangan Pasal 1 Ayat b.

²⁶ Poppy Kurniawati S., Muh. Bakat Maulidun N., *Koperasi Ekonomi 2 (Program Ilmu-Ilmu Sosial*, Ed. 2 (Jakarta: PT Intan Pariwara, 1989), 190

c) *Bank Tabungan*, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d) *Bank Pembangunan*, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang. Dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang di bidang pembangunan.

Bila bank tabungan atau bank pembangunan menerima simpanan dalam bentuk giro, maka penggunaan giro tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk dan bimbingan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral.

4) Jenis Bank Berdasarkan Pemilikan Modal

- a) Bank Pemerintahan, yaitu bank yang modalnya dimiliki Pemerintah, yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan.
- b) Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang modalnya dimiliki pengusaha nasional Indonesia, yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan.
- c) Bank Swasta Asing, yaitu cabang bank asing yang berpusat di luar negeri yang kegiatan operasinya diatur dengan ketentuan sendiri.

5) Jenis Bank Berdasarkan Penetapan Cash Ratio

- a) Bank Pemerintah dan Asing, termasuk dalam kelompok pertama.
- b) Bank Swast devisa, yaitu bank yang bisa melakukan transaksi pembayaran luar negeri.

- c) Bank Swasta nondevisa, yaitu bank yang tidak bisa melakukan transaksi pemabayaran luar negeri.
- 6) Jenis Bank Berdasarkan Institusi Penciptaan Uang
- a) Bank Primer, adalah bank yang menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang berkumpul yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro.
 - b) Bank Sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang berkumpul. Misalnya, bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, bank koperasi, dan lain sebagainya.

2. Bank Syariah dan Bank Konvesial

Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁷ Perkembangan syariah yang semakin meningkat membuat persaingan antara bank syariah dan bank konvensional semakin ketat. Dengan hal tersebut membuat perbankan syariah harus mampu dan siap dalam berlomba untuk menarik para calon Nasabah untuk mau bertransaksi di bank tersebut. Adapun tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁸

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi *intermediary* seperti halnya pada bank konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada

²⁷ Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Angka 1.

²⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89

kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.²⁹

Perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat dilihat perbedaannya pada sistem yang dijalkannya. Pada perbankan konvensional dikenal dengan sistem bunga. Sedangkan di perbankan syariah bunga merupakan sama dengan riba. Adanya riba ini sangat dilarang dalam ajaran Islam yang hukumnya Haram. Keharaman dari riba sendiri telah dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah (2); 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah:

(275) “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁰

²⁹Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 4

³⁰Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim* (Jakarta: 2015), 43

Tafsir:³¹

Ayat-ayat berikut menerangkan larangan Allah SWT., memakan riba, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang tidak sah, serta diterangkan pula akibat yang akan dialami pemakan riba, baik didunia maupun diakhirat nanti.

Ada dua macam riba yang terkenal, yaitu:

- 1) **Riba Nasii-ah**, ialah tambahan pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang, karena adanya permintaan penangguhan pembayaran pihak yang berhutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berhutang meminta penangguhan pembayaran hutangnya.

Misal: Si A berhutang kepada Si B sebanyak Rp. 1.000 jt dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utang karena itu minta kepada si B agar bersedia menerima penangguhan pembayaran, B bersedia asalkan A menambah embayaran, sehingga menjadi Rp. 1.300 jt, tambahan pembayaran dengan tangguhan waktu serupa itu disebut Riba Nasii-ah.

Riba Nasii-ah sebagai yang disebutkan di atas terkenal dan banyak berlaku di kalangan orang Arab Jahiliyyah, inilah Riba yang dimaksud Al-Qur'an. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan berlakunya di kalangan orang Arab Jahiliyyah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Bunga merupakan keuntungan yang besar bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan sipeminjam. Bahkan ada kalanya, si peminjam

³¹ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: 1983), 502-507

terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar ia dapat melunasi pinjamannya.

- b) Perbuatan itu pada zaman jahiliyyah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan.

2. **Riba Fadhal**, yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram lagi sebagai imbalan bagi emas yang 24 karat.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Mengingat di negara kita sistem perbankan yang berlaku ada dua macam (*dual system*) yaitu konvensional (yang masih menerapkan bunga) dan bank syariah (yang menitik beratkan pada bagi hasil), sebagai padanan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.³²

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “*i believe, i trust*”, yaitu “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan

³²Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung; ALFABETA, 2011), 3

syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³³ Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al Maidah (5); 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemah:

(1) “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁴

Tafsir:³⁵

Surat Al-Maidah ini sangat erat hubungannya dengan surat sebelumnya An-Nisaa yang mana kandungannya berisi bermacam-macam jenis janji dan ragam hukum. Pada permulaan ayat satu ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkannya, baik janji prasetia hamba kepada Allah SWT., maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syari’at Allah.

³³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 698

³⁴ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Karim* (Jakarta: 2015), 97

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

³⁵ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: 1983), 370

Selanjutnya, ayat ini menyebutkan tentang binatang-binatang yang halal dimakan, seperti yang tersebut dalam surat Al-An'aam ayat 143 dan 144, dan melarang memakan sepuluh macam makanan seperti yang tersebut pada ayat ketiga dari surat ini. Orang-orang yang sedang berihram haji dan umrah atau salah satu dari keduanya tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat, baik di tanah haram maupun di luarnya dan tidak dihalalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang berihram tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah menetapkan hukum-Nya menurut kehendak-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya.

Ayat di atas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yang mencakup janji setia kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁶ Pembiayaan sendiri merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³⁷

³⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, dikutip: Rifaat Ahmad Abdul Karim, *The Impact of the Basle Capital Adequency Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks dalam Proceeding of the 9 th Expert Level Conference on Islamic Banking*, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

Di samping pengertian di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁸

Dari pengertian mengenai pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Sesuai dengan fungsinya dalam transaksi pembiayaan, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.³⁹
- b) Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk

³⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012),79

³⁹Undang-undang Perbankan, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pasal 4 Ayat 1 UU Perbankan Syariah dan angka III SERI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008.

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Tujuan secara makro pembiayaan
 - a) Meningkatkan ekonomi umat
 - b) Meningkatkan produktifitas
 - c) Membuka lapangan kerja baru
- 2) Tujuan secara mikro pembiayaan
 - a) Upaya memaksimalkan laba
 - b) Pendayagunaan sumber ekonomi
 - c) Penyaluran kelebihan dana

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian.⁴⁰

Dalam Islam terdapat pula prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:⁴¹

- a) Tidak adanya transaksi keuangan berbasis riba
- b) Pengenalan pajak religius dan pemberian sedekah dan zakat

⁴⁰Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Jakarta: ALFABETA, 2011), 83.

⁴¹Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44.

- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam
- d) Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas) dan Penyediaan *takaful* (asuransi syariah)

d) *Jenis Pembiayaan*

1) *Pembiayaan Mudharabah*

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* adalah QS. An Nisa (4): 29:⁴²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemah:

(29) “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Tafsir:⁴³

Pada ayat-ayat yang lalu Allah SWT. Menerangkan bagaimana seharusnya berbuat baik terhadap anak-anak yatim dan terhadap harta mereka, kemudian menjelaskan perkawinan, mahar dn beberapa tuntutan. Pada ayat ini Allah SWT., menerangkan tentang bagaimana seharusnya setiap orang yang beriman berlaku terhadap hak-hak dan milik orang lain.

(29) Allah SWT. Melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan ang berlaku dengan suka sama

⁴² Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim* (Jakarta: 2015), 76

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁴³ Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: 1983), 153

suka. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a) Agama Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat.
- b) Hak milik perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakat-zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agamanya, negara atau sebagainya.
- c) Sekalipun seorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizing pemilliknya atau tanpa menurut procedure yang sah.

Kemudian Allah menerangkan bahwa mencari harta, diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantiya. Selanjutnya, Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang melarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendriri. Tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri.

Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan antara bank dengan nasabah di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.⁴⁴ Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas

⁴⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 86

penyediaan dana. Dari pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

2) *Pembiayaan Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).⁴⁵

3) *Pembiayaan Musyarakah*

yaitu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) *Pembiayaan Istisna*

Pembiayaan atas dasar pesanan, konstruksi atau manufaktur yaitu salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di mana objek atau barang yang dijual belikan belum ada. Kasus ini sering kali ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konveksi, dan yang lainnya.⁴⁶

5) *Pembiayaan Salam*

Pembelian dengan pembayaran di muka atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah) dan dijual kembali ke pihak lain (nasabah

⁴⁵Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161

⁴⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 73

ke-2) yang membutuhkan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dengan harga pembelian dan penjualan yang disepakati bersama antara nasabah pertama dengan nasabah kedua.

2. Pembiayaan Bermasalah NPF (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.⁴⁷

Pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai "Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai

⁴⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 79

dengan macet”.⁴⁸Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.⁴⁹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁰ Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh penghasilan.⁵¹ Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.⁵²

Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rasio pembiayaan bermasalah (non performing

⁴⁸Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, tentang tabel 26 Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), (Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2011), 4 dan 89

⁴⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*., 90.

⁵⁰Undang-undang Perbankan, tentang Pebrbankan Syariah Pasal 1 Angka 25.

⁵¹ Undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 2

⁵²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.,92

financing/NPF) industri bank umum syariah per Juni 2016 mencapai 5,68% (gross). Angka ini melampaui ketentuan, yakni maksimal 5%. Sementara, NPF unit usaha syariah terkendali di level 3,49% (gross). Secara keseluruhan, NPF perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah, mencapai lebih dari 5% per Juni 2016. Kenaikan rasio pembiayaan macet ini menjadi lampu kuning bagi industri perbankan syariah untuk lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.⁵³ Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*macroeconomic attitudes*).

E. Gambaran umum Gempa dan Tsunami Palu

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi Tengah 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 M⁵⁴ yang diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18,02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu⁵⁵ dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

⁵³ CNN INDONESIA, <http://news.cnnindonesia.com> (diakses tanggal 18 Agustus 2019)

⁵⁴Nugroho Tri Laksono *BMKG Memutakhirkan Data Gempa Donggala 7,4 M*. 28 September 2018. <http://Detik.com>.(diakses tanggal 18 Agustus 2019)

⁵⁵Ahmad Arif, “Bencana dari Darat dan Lautan”. <http://Kompas.com>. (2-10-2018), 2

Akibat musibah tersebut, ribuan orang meninggal dan luka-luka. Korban berjatuhan dan banyak sekali yang kehilangan tempat tinggal, bangunan banyak yang hancur, bahkan jembatan kuning yang menjadi ciri khas Kota Palu pun hancur.⁵⁶

Akibat bencana tersebut, pastilah sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Pembangunan yang butuh waktu lama dan dengan susah payah dibangun, tiba-tiba hancur seketika akibat bencana. Ppopulasi penduduk pun berkurang ribuan jiwa dan tidak menutup pula banyaknya penduduk yang akan mengungsi dari Palu pasca gempa tersebut.⁵⁷ Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuefaksi (pencairan tanah) yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Balaroa ini terletak di tengah-tengah sesar Palu-Koro. Saat terjadinya likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter. Terjadi setelah gempa, tanah di daerah itu dengan lekas berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Di Balaroa, rumah amblas, bagai terisap ke tanah. Adrin Tohari, peneliti LIPI, ada menyebut bahwa di bagian tengah zona Sesar Palu-Koro, tersusun endapan sedimen yang berumur

⁵⁶ Indiana Malia, *Dampak Gempa dan Tsunami di Palu, 2018 2.256 Orang Meninggal Dunia*. (Online), https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/update-_dampak-gempa-dan-tsunami-di-palu-2256-orang-meninggal-dunia.(diakses tanggal 18 Agustus 2019)

⁵⁷Wikipedia. *Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi 2018*. (Online). https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 (diakses tanggal 18 Agustus 2019)

muda, dan belum lagi terkonsolidasi/mengalami pemadatan. Karenanya ia rentan mengalami likuefaksi jika ada gempa besar. Sebagai akibat dari likuefaksi ini, sampai 3 Oktober, tim SAR menemukan korban di Perumnas Balaroa 48 orang meninggal dunia, dan di Petobo 36 orang, juga meninggal dunia. Di [Jono Oge, Kabupaten Sigi](#), mencapai 202 hektar, 36 bangunan rusak, dan 168 lain juga kemungkinan rusak. Di Petobo, Palu, luasan mencapai 180 hektar, bangunan rusak 2.050, dan bangunan mungkin rusak 168.⁵⁸

Kondisi perekonomian yang kurang stabil pastilah berdampak pada lembaga-lembaga keuangan di daerah Palu dan sekitarnya, termasuk pada Bank Mega Syariah KC Palu. Pembiayaan pada bank tersebut pastilah ada masalah atau efek dari bencana yang terjadi. Maka pihak berusaha membangun kembali program-program yang tertunda dan menganalisis pihak-pihak nasabah yang memiliki ansuran atau peminjaman yang bermasalah.

⁵⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara Istilah kata, metode berasal dari kata *meta* dan *hedos* yang berarti jalan untuk sampai. Secara definisi, metode penelitian yaitu cara-cara berfikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik dalam mengadakan penelitian untuk sampai pada penelitian.⁵⁹ Dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun seperangkat metode-metode yang menjadi acuan penelitian kali ini, yang terdiri:

A. Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan model penelitian kualitatif deskripsi, yaitu mendeskripsikan strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pasca bencana alam Palu studi kasus: Bank Mega Syariah KC Palu.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendesripsikan suatu keadaan yang sebenarnya tanpa suatu dasar ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan para informan yang ditelah ditentukan peneliti.

Ada beberapa kelebihan dalam penggunaan pendekatan kualitatif, yaitu:

1. Pendekatan kualitatif lebih fleksibel dalam melakukan penyesuaian di lapangan apabila ditemukan kenyataan ganda.

⁵⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung : CV Bandar Maju,1996), 20.

2. Pendekatan ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung.
3. Pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁶⁰

Penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel dan kemudian menghubungkan dengan variabel data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata. Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada kegiatan objek di lokasi, sehingga tidak dibutuhkan lagi hipotesis yang sifatnya menduga-duga pada kasus strategi penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pasca bencana alam Palu studi kasus: Bank Mega Syariah KC Palu.

B. Lokasi Penelitian

Letaknya di jalan Jendral Sudirman, Sulawesi Tengah (ST) 94235 No.Telp 0451423422. Kantor Bank Mega Syariah KC Palu merupakan cabang bank di kota Palu yang telah berdiri selama 10 tahun sejak Februari 2010, dan telah maju serta mandiri hingga sekarang. Adapun perkembangan bank ini dapat dilihat dari segi bangunan terpenuhi banyak ruangnya, sarana pra sarana baik untuk ibadah dan lain sebagainya.

Adapun penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian, karena letaknya strategis untuk melakukan observasi dan wawancara sesuai kemampuan

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 5.

penulis, serta tertarik ingin mencari tahu proses perjalanan bank setelah tragedi pasca gempa kota Palu dari segi para pegawai bank dan para nasabah.

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Juni sampai bulan Juli. Penentuan waktu penelitian ini menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dilokasi penelitian mutlak adanya sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Dalam sebuah penelitian, kedudukan penulis merupakan perencana, instrument utama, pengumpul data, menganalisis dan sampai pada akhirnya penulis adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian.

Namun sebelum penelitian hendak dilakukan, terlebih dahulu oleh penulis meminta izin kepada Kepala kantor Bank Mega Syariah KC Palu dengan memperlihatkan surat izin penelitian dari ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang ditujukan kepada Kepala Bank Mega Syariah KC Palu.

D. Sumber Data

Sebelum meneliti di Kantor Bank, terlebih dahulu penulis merencanakan tindakan yang akan dilakukan ketika tiba di sana dan menargetkan siapa saja yang menjadi responden penelitian. Di sini penulis membuat langkah-langkah dalam persiapan penelitian:

1. Penulis meminta saran kepada penguji dan pembimbing untuk langkah-langkah melaksanakan proses meneliti.
2. Penulis menemui staf pegawai di sana untuk memasukkan surat izin penelitian. Lalu menemui perwakilan kantor bank untuk arahan meneliti.

3. Penulis menyiapkan instrumen yang berupa lembar format pengamatan, catatan lapangan, format observasi pengajaran dan pedoman wawancara, sesuai dengan tema dan informasi yang hendak diteliti.

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan data melalui cara observasi dan wawancara. Pada data ini contoh, penulis mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung di kantor bank terhadap pokok permasalahan yang diangkat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian atau data pelengkap terhadap yang dipermasalahkan. Contoh, diperoleh melalui literatur yang mendukung seperti, kamus, buku, brosur, website, jurnal, Koran dan pedoman yang membahas tentang penanganan pembiayaan NPF. Serta mendeskripsikan data jumlah pegawai, para nasabah, sarana dan prasarana dan informasi lain yang dianggap berguna.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data secara kualitatif, yaitu:

1. Perbandingan data, yaitu membandingkan data dari setiap informan untuk memudahkan pengklasifikasi data yang sama.
2. Kategorisasi, pengelompokkan data kedalam kategori tertentu.
3. Penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram.
4. Menarik kesimpulan secara induktif yaitu data yang sudah dikelompokkan ditafsirkan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan.

Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan ditempuh beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung bagaimana proses penanganan biaya NPF di kantor Bank Mega Syariah KC Palu. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi dan alat tulis dan kamera untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruangan, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, peristiwa, waktu, perasaan. Alasan penulis melakukan observasi untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, untuk mendapatkan evaluasi dari hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁶¹ Dalam buku lain dikatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan

⁶¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 216.

jawaban atas pertanyaan itu.⁶² Contoh pertanyaan untuk informan; “Apa jenis produk pembiayaan pada Bank Mega Syariah KC Palu?”

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang analisis upaya peningkatan kinerja pegawai untuk menggambarkan tingkat ketercapaian hasil kinerja aparat yang baik dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur, serta wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur. Untuk memudahkan penelitian ini, proses wawancara dilakukan sambil merekam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penghimpunan data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta penulis juga menggunakan recorder sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.⁶³ Tujuannya adalah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), 186.

Analisis data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁴

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 3 jenis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan data. Pada tahap ini, penulis kualitatif melakukan pemilihan dan pemutusan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display data* atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

Display data ini dilakukan dengan menuliskan data hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian terkait penanganan NPF (*Non Performing Financing*) pasca Bencana Alam Palu pada Bank Mega Syariah KC Palu.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

⁶³Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), 224.

⁶⁴Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), 263.

Dalam sebuah penulisan, analisis data dilakukan atas *statement* atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan. Hal ini dilakukan dengan cara penulis membaca semua transkrip wawancara yang ada dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan dilapangan terkait penulisan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar memberikan tingkat keyakinan yang kuat terhadap hasil penulisan ini, maka penulis menggunakan pengujian keabsahan data sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
 - a. Perpanjangan pengamatan, adalah penulis pada saat belum mendapatkan data yang jenuh, maka penulis menambah waktu pengamatan dengan kembali turun ke lapangan untuk mendapatkan kembali data yang baru hingga rumusan masalah penelitian benar-benar bisa terjawab.
 - b. Triangulasi data dengan menggunakan tiga macam cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam pengujian *transferability* bila digunakan dalam konteks dan situasi sosial internal, sehingga dimungkinkan dalam penelitian kualitatif maka penulis dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis dan dapat dipercaya.

3. Pengujian *Dependability*

Makna dependabilitas dalam penelitian kualitatif sama dengan penelitian kuantitatif. Namun, uji dependabilitas (bantuan) lebih ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh

auditor yaitu pembimbing yang lebih mengenali kondisi kantor bank serta memahami para pegawai bank dan proses penanganan biaya para nasabah.⁶⁵

4. Pengecekan Anggota (*Member Chek*)

Member Chek yaitu, pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah tertulis oleh penulis dalam laporan penelitian. Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan.

Pengecekan keabsahan data diperlukan dengan maksud agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca dikemudian hari nanti.

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data sangat penting untuk memperoleh data yang dijamin keabsahannya. Dalam pengujian keabsahan data, untuk memperoleh validitas dan kredibilitasnya pada metode penelitian kualitatif dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.
Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif

Aspek	Metode kualitatif	Keterangan
Nilai kebenaran	Validitas Interna	Strategi Penanganan Pembiayaan NPF (Non Performing Financing) pasca gempa Palu
Penerapan	Validitas Eksternal	Bank Mega Syariah KC Palu
Konsistensi	Realibilitas	Bersifat majemuk
Natralis	Obyektivitas	Peneliti

⁶⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 79

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Mega Syariah KC Palu

1. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.⁶⁶

Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki

⁶⁶ Bank Mega Syariah, *Bank Mega Syariah, Pdf.*, Situs PT Bank Syariah Mega Annual Raport 2010, website: www.megasyariah.co.id (diakses pada tanggal 30 Juni 2020)

semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi. Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi „Bank Syariah Kebanggaan Bangsa“.⁶⁷

2. Visi, Misi dan Nilai Bank Syari’ah Mega

Visi: *“Bank Syari’ah Kebanggaan Bangsa”*

Misi: *“Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.*

⁶⁷ Buku panduan Bank Mega Syariah cabang Rembang

Nilai-nilai: *“Visioner, Amanah, Profesional, Consistent, Intrapreneurship, Teamwork, Berbagi.”*

Visi dan Misi Bank Mega Syariah KC Palu

Visi: *“Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”*

Misi: *”Bertekad Mengembangkan Perekonomian Syariah Melalui Sinerga dengan Semua Pemangku Kepentingan.*

“Menerbarkan Nilai-Nilai Kebaikan yang Islami dan Manfaat Bersama Sebagai Wujud Komitmen dalam Berkarya dan Beramal.


“Senantiasa Meningkatkan Kecakapan Diri dan Berinovasi Mengembangkan Produk serta Layanan Terbaik yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat”

3. Perjalanan Bank Mega Syariah

“PT Bank Mega Syariah terus berusaha memantapkan posisinya sebagai bank syariah yang bisa mendorong bangkitnya perekonomian umat.”

Tabel III.

Tabel Grafik Tonggak Sejarah Perkembangan Bank Mega Syariah



Penulis dapat simpulkan, bahwa usaha yang dilakukan oleh perusahaan terus mengalami peningkatan yang awalnya bank kecil menjadi perusahaan tinggi dan memiliki cabang. Jadi benarlah usaha kecil apapun itu tidak akan menipu hasil.

4. Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Diantara produk-produk bank mega syariah yaitu:⁶⁸

Tabel IV.
Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Produk Simpanan (Saving Product)	
a. Tabungan Utama IB	Tabungan utama adalah tabungan yang berprinsip wadiah yang disediakan untuk penyimpanan dana yang sesuai syariah. Sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengelola dana.
b. Tabungan Haji IB	Tabungan Haji Mega Syariah merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqoh. Produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.
c. Tabungan Rencana IB	Tabungan rencana adalah tabungan perencanaan dengan akad mudharabah dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan. Ada dua jenis tabungan rencana yaitu tabungan rencana rutin dan non rutin.
d. Tabungan Platinum IB	Tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.
e. Deposito Plus IB	Simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi tetapi juga dapat dijadikan sebagai fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

⁶⁸ Brosur produk bank mega syariah

5. Produk Pembiayaan

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian.

1) *Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah Pusat*

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil. Diantara produk-produk bank mega syariah yaitu “*Produk Simpanan*” sebutan lainnya *saving product* sebagai berikut ini:

- a. Tabungan utama IB
- b. Tabungan haji IB
- c. Tabungan Rencana IB
- d. Tabungan Platinum IB
- e. Deposito Plus IB

Adapun penjelasan produk simpanan telah dijelaskan pada tabel V. Berikut ini pengenalan produk pembiayaan Bank Mega Syariah Pusat secara umum:

Tabel V.
Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah Umum

Produk Pembiayaan	
1. KPR Utama iB Mega Syariah	KPR Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah <i>murabahah</i> dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.
2. KPM Utama iB Mega Syariah	KPM Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil dengan menggunakan konsep syariah <i>murabahah</i> dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.
3. Multi Guna iB Mega Syariah	Adalah fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah <i>murabahah</i> . Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan. Jenis pembiayaan berupa pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian rumah dan mobil. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun.
4. Multi Jasa iB Mega Syariah	<p>Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah <i>ijarah</i> dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. Tujuan pembiayaan untuk umroh dan pendidikan.</p> <p>a. Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah</p> <p>Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah <i>ijarah</i>. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.</p> <p>b. Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah</p> <p>Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan</p>

	<p>konsep syariah <i>murabahah</i>. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.</p> <p>c. Pelayanan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah</p> <p>Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.</p> <p>Tujuan :</p> <p>a. Garansi Penawaran</p> <p>b. Garansi Pelaksanaan (<i>Performance Guarantee</i>).</p> <p>c. Garansi Uang Muka (<i>Advance Payment Bond</i>).</p> <p>d. Garansi Pemeliharaan</p>
5. Gadai Syariah iB Mega Syariah	<p>Adalah produk pembiayaan fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah <i>qardh</i> yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah <i>ijarah</i> yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.</p>
6. Layanan (service)	<p>a. Mega Syariah Card</p> <p>Mega Syariah Card adalah fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah. Rekening tabungan Bank Mega Syariah dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo prima atau ATM bersama. Serta dapat digunakan sebagai debit card.</p> <p>b. Safe Deposit Box</p> <p>Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.</p>

2) Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah KC Palu

Bank Mega Syariah KC Palu, termasuk salah satu cabang Bank Mega Syariah Pusat yang terletak di Sulawesi Tengah. Walaupun termasuk cabang Bank Mega Syariah KC Palu hanya dapat melakukan beberapa produk pembiayaan atau pelayanan saja, produk tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel VI.
Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah KC Palu

Produk Pembiayaan	
1. Griya Perumahan	Bank Mega Syariah KC Palu memiliki fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah <i>murabahah</i> dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.
2. Mikro Usaha Menengah	Memberikan peminjaman uang untuk para pengusaha menengah dengan menggunakan konsep syariah <i>murabahah</i> dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir
3. Pinjaman Modal Kerja Pengusaha Besar	Adalah fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah <i>murabahah</i> . Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan. Jenis peminjaman uang berjuta-juta sampai milyaran. Jangka waktu pembiayaan bisa sekitaran per 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3) *Produk Unggul dan Tidak Unggul*

Setelah membaca dan memperhatikan produk-produk pembiayaan pada Bank Mega Syariah Pusat dan Bank Mega Syariah KC Palu, penulis membagi produk-produk tersebut menjadi dua jenis, yaitu:

a) *Produk Unggul*

1. Tabungan haji IB

Alasan untuk mengurangi risiko, di tahun 2011 Bank Mega Syariah akan meningkatkan porsi pembiayaan melalui joint financing. Meskipun margin nya tidak terlalu besar, namun tingkat risiko JF lebih rendah ketimbang mikro dan gadai. BMS juga akan terus meningkatkan porsi CASA menjadi sekitar 30% dari total dana masyarakat. Melalui jaringan M2S, Gallery dan cabang, Bank Mega Syariah ingin menjangkau lebih banyak nasabah dan deposan ritel. Sehingga risiko dana pun akan lebih menyebar dan semakin rendah. Salah satu upaya Bank Mega Syariah untuk meningkatkan CASA adalah memperbesar Tabungan Haji.

Sejak diluncurkan tahun 2009, produk tabungan haji berkembang cukup pesat. Sampai akhir 2010 jumlah penabung mencapai sekitar 10.714 orang dengan total simpanan Rp185 miliar. Per April 2011, jumlah penabung haji tercatat 17.836 dengan jumlah simpanan sebesar Rp373 miliar. Melalui berbagai upaya tersebut, kami berharap asset BMS di akhir 2011 bisa tumbuh hingga 20%. Untuk mendukung peningkatan aset tersebut, BMS akan terus menyempurnakan sistem dan mitigasi risiko bisnis. Selain itu, kualitas SDM akan tetap menjadi fokus perhatian manajemen. Kami menyadari tanpa SDM yang berkualitas, solid dan loyal, akan sangat sulit bagi BMS untuk merealisasikan target-target bisnisnya.

Adapun syarat – syarat pembukaan rekening tabungan Haji:

- 1) Mengunjungi cabang terdekat bank mega syariah
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Diperuntukkan untuk perorangan

- 4) Melengkapi kartu identitas seperti KTP, SIM, KARTU MAHASISWA, atau identitas yang sah dan masih berlaku NPWP bagi institut atau akte pendirian.
- 5) Usia Minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun pada waktu mendaftar pembukaan rekening.
- 6) Melakukan akad atau kontrak pembukaan rekening
- 7) Menyetor dana untuk pembukaan rekening.

2. Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah ijarah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. Tujuan pembiayaan untuk umroh dan pendidikan. Terbagi:

1) Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah ijarah. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

2) Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah murabahah. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah.

3) Pelayanan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Tujuan :

- a. Garansi Penawaran
- b. Garansi Pelaksanaan (Performance Guarantee).
- c. Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond).
- d. Garansi Pemeliharaan

3. Layanan (service)

- a. Mega Syariah Card

Adalah fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah. Rekening tabungan Bank Mega Syariah dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo prima atau ATM bersama. Serta dapat digunakan sebagai debit card.

- b. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

b) *Produk Tidak Unggul*

1. Gadai Syariah iB Mega Syariah
2. Pinjaman Modal Kerja Pengusaha Besar
3. Mikro Usaha Menengah
4. Griya Perumahan

Alasan produk-produk ini tidak unggul karna, berdasarkan hasil estimasi dapat ditunjukkan bahwa produk memiliki pengaruh yang nyata terhadap volume NPF pada Bank. Contoh ketika bank mengalami peningkatan sebesar 1% maka volume NPF mengalami kurang lebih penurunan dengan beberapa asumsi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penulis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara lancar dan tidaknya suatu produk dengan pembiayaan.

6. Struktur Organisasi

Secara Umum, sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, bank mega syariah pusat telah mempunyai struktur organisasi yang lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Mega Syariah telah menetapkan 3 orang kominsaris, 4 orang direksi, dan 3 orang dewan pengawas syariah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman bank mega syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam berorganisasi. Peran setiap elemen dalam bebrorganisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis bank mega syariah.

Secara khusus, kantor Bank Mega Syariah KC Palu yang merupakan cabang bank di kota Palu yang telah berdiri selama 10 tahun sejak Februari 2010, dan telah maju serta mandiri hingga sekarang. Struktur organisasi di kantor Bank Mega Syariah KC Palu, yang letaknya di jalan Jendral Sudirman, Sulawesi Tengah (ST) 94235 No.Telp 0451423422, telah memiliki anggota yang terdiri dari 16 orang karyawan:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Branch Manager | : Haga Kaporina |
| 2) Manager Operasional | : Ria Anggraini |
| 3) Supervisor Collection Recevery | : Irwan Abdul Rahim |
| 4) Funding Officer | : Zulkifli
Bayu Pratama HS |
| 5) Hajj Funding Officer | : Ratna Husaini
Erni Tato Batu |

6) Back Office	: Dicky Prayudha
7) CS	: Dea Rizky Arbita
8) Teller	: Anissa Yamin Fathira
9) Security	: Salim Dahlan
10) OB	: Fauzi
11) Driver	: Fauzan Al-Amri
12) Collection Staf	: Amwal Firman

B. Faktor Penyebab Terjadinya NPF (Non Performing Financing) Pasca Bencana Alam Palu pada Kantor Bank Mega Syariah KC Palu

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.⁶⁹

⁶⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 79

Pada Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.⁷⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.⁷¹

Adapun faktor penyebab terjadinya NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu, sumber deskripsi informasi saat tatap muka wawancara antara penulis dengan staf Bank Mega Syariah KC Palu, yaitu⁷²:

1) *Faktor Bencana Alam*

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 M yang diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018, pukul 18,02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten

⁷⁰Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, tentang tabel 26 Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), (Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2011), 4 dan 89

⁷¹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.*, 90.

⁷²Dicky Prayudha, Back Office Kantor Bank Mega Syariah KC Palu, “*Wawancara*”, di Kantor Bank Mega Syariah KC Palu, pada tanggal 13 Juni 2020

Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu.

Akibat musibah tersebut, ribuan orang meninggal dan luka-luka. Korban berjatuhan dan banyak sekali yang kehilangan tempat tinggal, bangunan banyak yang hancur, bahkan jembatan kuning yang menjadi ciri khas Kota Palu pun hancur. Akibat bencana tersebut, pastilah sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah tersebut. Pembangunan yang butuh waktu lama dan dengan susah payah dibangun, tiba-tiba hancur seketika akibat bencana. Ppopulasi penduduk pun berkurang ribuan jiwa dan tidak menutup pula banyaknya penduduk yang akan mengungsi dari Palu pasca gempa tersebut.

Kondisi perekonomian yang kurang stabil pastilah berdampak pada lembaga-lembaga keuangan di daerah Palu dan sekitarnya, termasuk pada Bank Mega Syariah KC Palu. Pembiayaan pada bank tersebut pastilah ada masalah atau efek dari bencana yang terjadi Setelah bencana kota Palu, banyaknya program yang terhambat. Otomatis para nasabah sulit untuk membayar ansurannya atau pinjamannya.

2) *Faktor Perilaku Konsumen Kurang Baik*

Perilaku konsumen kurang baik merupakan sebuah emosi keluhan atau kekesalan pelanggan bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi diri dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya keluhan pelanggan perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang ada pada

perusahaan dan memperbaiki kelemahan tersebut. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia “keluhan” berasal dari kata keluh yang berarti “terlahirnya perasaan susah”. Keluhan (complain) adalah sebuah kata yang sering berkonotasi negative bagi kedua pihak, baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Complain pada umumnya dipersepsikan sebagai kesalahan, masalah, stres, frustrasi, kemarahan, konflik, hukuman, tuntutan, ganti rugi, dan sejenisnya. Complain merupakan bagian dari proses purnabeli.

Prosesnya berawal dari konsumen merasakan ketidakpuasan setelah menerima pelayanan atau melakukan transaksi. Pengaduan dan keluhan pelanggan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki masalah dengan segera.

Adapun keluhan nasabah bisa menjadi hambatan bagi bank. Misalnya setelah pasca bencana gempa dan tsunami Palu, seringkali nasabah beralasan belum mampu bayar dan meminta kebijakan baru perpanjangan pada pihak bank agar bisa membayar dilain waktu. Atau keluhan halus nasabah meminta maaf karna kehilangan modal pasca gempa Palu. Atau nasabah meminta diskon *Net Income Margin* (NIM) pada pembayaran, misalnya yang dulu berbayar Rp. 700.000 menjadi Rp. 300.000 per bulannya.

3) *Faktor Eksternal dan Internal*

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian

kredit.⁷³ Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank.⁷⁴ Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank) dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor *intern* nasabah, faktor *intern* bank, dan atau karena faktor *ekstern* bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Faktor Internal Bank
- a) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai;
- b) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d) Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- f) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- h) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- i) Pejabat bank, baik yang melakukan analis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

⁷³Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015), 92.

⁷⁴Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: ALFABETA, 2011), 34-35.

- j) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.
- b) Faktor Internal Nasabah
 - a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - b) Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham.
 - c) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
 - d) *Tenaga* ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - e) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.
- c) Faktor eksternal bank dan nasabah
 - a) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar;
 - b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
 - c) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
 - d) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
 - e) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
 - f) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
 - g) Perubahan teknologi dari poyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
 - h) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
 - i) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah.

- j) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.⁷⁵

Adapun dalam buku lain disebutkan NPF disebabkan oleh adanya risiko kredit:

- a) Risiko Usaha
- b) Risiko Geografis
- c) Risiko Keramaian/Keamanan/Tawuran/Perkelahia
- d) Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah
- e) Risiko Ketidakpastian (*Uncertainty*)
- f) Risiko Inflasi
- g) Risiko Persaingan⁷⁶

Adapun faktor penyebab terjadinya NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu oleh para nasabah, sumber deskripsi informasi saat tatap muka wawancara antara penulis dengan nasabah Bank Mega Syariah KC Palu, yaitu:⁷⁷

- 1) Bencana alam yang melanda kota Palu, Sigi dan Donggala, menyisakan banyak masalah. Salah satunya membuat bingung harus membayar angsuran bank atau kredit pembiayaan di perusahaan finansial menjadi sulit baik itu kredit rumah, kredit usaha termasuk juga kredit kendaraan.

⁷⁵Dikutip oleh Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), h. 92-94. dari: Sutan Remy Sjahdeini, *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah*, makalah mata kuliah Hukum Perbankan pada Program Pascasarjana al. di UI, Ubaya, LPPI.

⁷⁶Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Per kreditan Bank Umum* (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 35-36.

⁷⁷ Zulkifli, Nasabah Bank Mega Syariah KC Palu, "*Wawancara*", di rumah nasabah, pada tanggal 15 Juni 2020

- 2) Pasca-gempa, banyak rumah retak ringan hingga roboh. Usaha jualan tidak jalan. Bahan pokok sulit didapatkan serta mahal, hingga uang yang ada perlu digunakan sedikit demi sedikit untuk keperluan pribadi dan keluarga, sambil menunggu bantuan dari orang lain maupun organisasi/lembaga. Belum lagi ada nasabah yang rumahnya hilang di telan bumi terkena likuefaksi
- 3) Berjualan sulit uang modal balik hampir habis, hingga perebutan bahan pokok terjadi.
- 4) Akhirnya para debitur korban gempa turun melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Sulteng dengan desakan penghapusan utang
- 5) Meminta bank dapat melakukan restrukturisasi seperti arahan pemerintah terhadap kredit ataupun pembiayaan debitur yang terdampak bencana.
- 6) Meminta lembaga jasa keuangan nonbank seperti pembiayaan atau finance, agar kebijakan diberikan untuk debitur berupa penyesuaian denda akibat keterlambatan dan penyesuaian biaya administrasi.

C. Strategi Penanganan NPF (Non Performing Financing) Pasca Bencana Alam Palu pada Kantor Bank Mega Syariah KC Palu

Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau macet yang mana nasabahnya tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kredit macet dapat disebabkan oleh pihak bank, pihak nasabah maupun faktor luar analisis. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Mega Syariah Palu telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa perbankan khususnya dalam masalah pemberian kredit. Dalam hal ini pada bagian ktedit dalam penyelesaian kredit macet dilakukan dengan beberapa tindakan diantaranya adalah tindakan penyelamatan dengan

melakukan tagihan secara, *Reschedulling*, *Reconditoning*, *Liquidation* dan penyitaan jaminan :

1) *Reschedulling*(Penjadwalan kembali)

Merupakan salah satu penyelamatan yang mana nasabah masih mempunyai itikad dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank melakukan penyelamatan dengan penjadwalan kembali

Adapun langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut:

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya pun dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Penyelamatan dari pihak yang memberikan perubahan jumlah angsuran ini dilihat atas dasar kemampuan nasabah mengingat kredit nya yang macet, Maka pihak bank menetapkan kebijakan dengan memperkecil jumlah angsuran pokok.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain:

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Jumlah angsuran
- c) Jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- d) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- e) Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschedulling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- b) Konversi akad pembiayaan
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

4) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.⁷⁸

⁷⁸ Haga Kaporina, Kepala Bank Mega Syariah KC Palu, "*Wawancara*", di Kantor Bank Mega Syariah KC Palu, pada tanggal 13 Juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu, yaitu: Faktor Bencana Alam, Faktor Perilaku Konsumen Kurang Baik, Faktor Eksternal dan Internal.
2. Strategi Penanganan NPF (Non Performing Financing) pasca bencana alam Palu pada kantor Bank Mega Syariah KC Palu, menurut penulis setelah mewawancarai pihak yang berkaitan dan mengamati secara langsung prosedural dalam penanganan NPF terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :
pertama, Reschedulling atau melakukan penjadwalan kembali yaitu perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. *Kedua, Reconditioning* atau persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya. *Ketiga, Restructuring* atau penataan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembayaran. *Keempat*, penyitaan jaminan yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar semua kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan atau pelayanan yang sama kepada semua calon debitur dalam hal analisis pemberian kredit. Dan adanya pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dilakukan debitur setiap waktu tertentu (misalnya tiga bulan sekali) juga dapat membantu pencegahan kredit macet dan penyalagunaan kredit.
2. Kepada para nasabah untuk tetap bertanggungjawab akan perjanjian yang telah dilakukan.
3. Untuk Peneliti berikutnya dapat menggunakan karya ini sebagai perbandingan dan saat mengangkat sebuah masalah cobalah mengangkat tentang variabel internal lain seperti tingkat suku bunga pinjaman bank serta variabel eksternal lain seperti tingkat pengangguran. Selain itu dapat juga dengan memperluas cakupan objek penelitian serta menganalisis dari sisi internal debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashley dan Goldworthy. *Australian Public Affairs Information Service*. Australia: APAIS. 1998.
- Arif, Ahmad. “Bencana dari Darat dan Lautan”. <http://Kompas.com>. 2-10-2018.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, tentang tabel 26 Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*). Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. 2011.
- Brosur produk Bank Mega Syariah.
- Buku panduan Bank Mega Syariah cabang Rembang.
- CNN INDONESIA, <http://news.cnnindonesia.com>(diakses tanggal 18 Agustus 2019)
- Departemen Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: 1983.
- Departemen Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Karim*. Jakarta: 2015.
- Firdaus, Rachmat., dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung; ALFABETA. 2011.
- Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-strategi-ciri-fungsi-terlengkap> (diakses pada tanggal 28 Juni 2020).
- Hamel dan Prahalad. *Management*. New Delhi: Tata McGraw Hill. 1995.
- Hatten, K. J. and Hatten, M. L. “*Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability*”. *Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc. 1996.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- J Salusu,. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Gramedia. 2010.
- James H. Jr, Donnelly., dkk. *Fundamentals of Management*. Boston: IrwinMcGraw-Hill. 1998.
- John M., Bryson. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2003.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung : CV Bandar Maju. 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kurniawati S., Poppy. Dan Muh. Bakat Maulidun N. *Koperasi Ekonomi 2 (Program Ilmu-Ilmu Sosial*. Ed. 2. Jakarta: PT Intan Pariwara. 1989.
- Mahmud Ahmed, Shaikh. *Ekonomi of Islam (Ekonomi dan Perbankan dalam Islam; Sebuah Studi Perbandingan)*. terj. Zoelkifli, edisi Indonesia. Cet. I. Jakarta: Grafindo Utama. 1987.
- Malia, Indiana. *Dampak Gempa dan Tsunami di Palu, 2018 2.256 Orang Meninggal Dunia*. (Online). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/update-dampak-gempa-dan-tsunami-di-palu-2256-orang-meninggal-dunia>.(diakses tanggal 18 Agustus 2019
- Marrus, Stephanie K. *Strategic Management In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Mervy dan Latifah. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XIII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nur Inayah. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”. Skripsi yang diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009. digilib.uin-suka.ac.id (di akses pada tanggal 15 September 2019 pukul 12.30)
- Prayudha, Dicky. Back Office Kantor Bank Mega Syariah KC Palu. “*Wawancara*”. di Kantor Bank Mega Syariah KC Palu. Pada tanggal 13 Juni 2020.
- Reza Yudistira. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara)*”. Jurnal yang diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta. 2011. repository.uinjkt.ac.id (diakses pada tanggal 16 september 2019 pukul 07.32)
- Rivai,Veithza., dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Singarimbun, Masri., dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2008.

Siti Kurniati. "Analisa Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Mudharabahah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang)". Skripsi yang diterbitkan. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints/759> (diakses pada tanggal 16 September 2019 pukul 12.23).

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Syafi'i Antonio, Muhammad . *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. dikutip: Rifaat Ahmad Abdul Karim. *The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks dalam Proceeding of the 9 th Expert Level Conference on Islamic Banking*. disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks. 7-8 April 1995. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Cet. I. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011.

Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2012.

Tri Laksono, Nugroho. *BMKG Memutakhirkan Data Gempa Donggala 7,4 M*. 28 September 2018. <http://Detik.com>.(diakses tanggal 18 Agustus 2019)

Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Purwokerto". Jurnal yang diterbitkan. Purwokerto :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2018. ejournal.iainpurwokerto.ac.id (diakses pada tanggal 15 September 2019 pukul 17.21)

Undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 2.

Undang-undang Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 2.

Undang-undang Perbankan No. 14 Tahun 1967. tentang Lembaga Keuangan Pasal 1 Ayat b.




Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008. tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Angka 1.

- Undang-undang Perbankan, tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 25.
- Undang-undang Perbankan. tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Pasal 4 Ayat 1 UU Perbankan Syariah dan angka III SERI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1997.
- Wikipedia. *Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi 2018*. (Online). https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_dan_tsunami_Sulawesi_2018 (diakses tanggal 18 Agustus 2019)
- Yulya A., Lukytawati A., Ranti W,. “ *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*”. Jurnal diterbitkan. Bogor: Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor.2016. Vol. 4 No. 1
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haga Keporima	Branch Manager	1. 
Dicky Prayudha	Back Office	2. 
Zulkipli	Nasabah	3. 

Palu, 07 Agustus 2020


BANKMEGA
Sy Haga Keporima



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id


PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Besse Filza Sari NIM : 16.3.15.0050
TTL : Tobuma, 08 November 1998 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : 6
Alamat : Jl. Gawalise HP : 081386252011

Judul :

- o Judul I Penanganan NPF (Non Performing Financing) Pasca Gempa Palu, Studi Kasus Para Bank BRI Syariah
- o Judul II Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank BRI Syariah
- o Judul III Perspektif Pegawai IAIN PALU terhadap Produk Pembiayaan Bank Syariah

Palu, 01 April2019
Mahasiswa,



(Besse Filza Sari)
NIM. 16.3.15.0050

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : Dr. Saifulloh Ramdhan F.A.M

Pembimbing II : Dr. H. Hilda Sakelarang M. C.A.T.I

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,


Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,


Dr. Malhan, M.Ag
NIP. 196812311997031010

Palu, 06 Agustus 2020

Nomor : 019/BMS/PLU/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.


Sehubungan dengan Permohonan Ijin Meneliti dari Mahasiswa/i IAIN Palu, dalam hal ini Bank Mega Syariah KC Palu Menyetujui Permohonan Penelitian Mahasiswa/i IAIN Palu sebagai berikut :

Nama : Besse Filda Sari
Nim : 16.3.15.0050
Prodi : Perbankan Syariah

Benar telah melakukan penelitian di kantor Bank Mega Syariah KC Palu

Demikian yang dapat kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. Bank Mega Syariah
KC Palu



Huga Kaporma
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 272 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 06 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

Palu, 11 Juni 2020

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Mega Syariah Cabang Palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Besse Filda Sari
NIM : 16.3.15.0050
TTL : Toduma, 08 november 1998
Semester : VII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Jl. Gawalise (Duyu)

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Penanganan NPF (Non Performing Financing) Pasca Gempa Palu, Studi Kasus pada Bank Mega Syariah Palu"**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
2. Nurdin, S. Pd. M. Com. Ph. D.


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank Mega Syariah Cabang Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,




Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 19650505 199903 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haga Keporima	Branch Manager	1.
Dicky Prayudha	Back Office	2.
Zulkifli	Nasabah	3.

Palu,

2020

Haga Keporima

LAMPIRAN II

Intrumen Pedoman Wawancara

Antara Peneliti dan Salah Satu Anggota Bank Mega Syariah KC Palu

1. Berapa jenis produk pembiayaan pada kantor pusat bank Mega Syariah?
2. Berapa jenis produk pembiayaan pada kantor bank Mega Syariah KC Palu?
3. Sebutkan jenis produk pembiayaan bermasalah pasca gempa?
4. Faktor-faktor apa yang menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah pasca gempa pada kantor bank ini?
5. Produk yang mendominasi dalam penyaluran dana pada kantor bank?
6. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada kantor bank?
7. Terjadi tantangan atau kelemahan pada setiap strategi yang dimaksud?, lalu bagaimana respon cepat dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut?

Antara Peneliti dan Nasabah

1. Bagaimana keadaan Bapak/Ibu semenjak tertimpa musibah gempa dan tsunami?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibu menundah pembayaran di bank?
3. Apa keinginan Bapak/Ibu dalam hal pembiayaan yang tertunda ini?

LAMPIRAN VI

Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar Gerbang depan kantor Bank Mega Syariah KC Palu.



Gambar diatas adalah proses wawancara setelah melampirkan surat izin dihari pertama tiba di kantor Bank Mega Syariah KC Palu.




Gambar diatas adalah proses wawancara di hari berikutnya



Gambar foto salah satu informan perwakilan kantor bank.



Gambar diatas adalah proses wawancara dengan Branch Manager di Bank Mega Syariah Palu



Gambar diatas adalah proses wawancara dengan salah satu nasabah di Bank Mega Syariah Palu

Peristiwa Penting 2010

Januari

- Pembukaan KCP Muara Enim
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Kramat Jati

Februari

- Pembukaan KC Sibolga
- Pembukaan KC Banda Aceh - Nisau
- Pembukaan KC Uluksu-mawa
- Pembukaan KC Denpasar - Badung
- Pembukaan KC Tegal - Pagi Tegal
- Pembukaan KC Banjarmasin - Antasari
- Pembukaan KC Jember - Tanjung
- Pembukaan KC Palu - Masamba
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Baru Rantau Propat
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Kota Pinang
- Pembukaan KCP Rakan Hilir - Bagan Batu
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Aek Nabara
- Pembukaan KCP Asahan - Kuaran
- Pembukaan KCP Pematang Siantar - Horas
- Pembukaan KCP Pematang Siantar-Perluasan
- Pembukaan KCP Tabing Tinggi - Gambir
- Pembukaan KCP Simalungun - Perdagangan
- Pembukaan KCP Simalungun - Terbelawan
- Pembukaan KCP Rakan Hulu - Ujung Batu
- Pembukaan KCP Bengkulu - Ps. Duri
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Fondok Gede
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Hasyim Ashari

Maret

- Pembukaan KC Manado - Bersahati
- Pembukaan KC Bengkulu - Minggu Bengkulu
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Aek

- Pembukaan KCP Ogan Komering Ulu Timur - Mantapura
- Pembukaan KCP Banjarmasin - Mahabbah
- Pembukaan KCP Banjarmasin - Baru
- Pembukaan KCP Hulu Sungai Utara - Induk Amuntai
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Pekanbaru-Nangka
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jambi

April

- Pembukaan KCP Makassar - Tanjung Bunga
- Pembukaan KCP Aceh Besar - Lambara NAD
- Pembukaan KCP Bireun - Ps. Bireun
- Pembukaan KCP Kota Langsa - Langsa
- Pembukaan KCP Ogan Komering Ilir - Tugu Mulya Kayu Agung
- Pembukaan KCP Ogan Komering Ilir - Kayu Agung
- Pembukaan KCP Singaraja - Singaraja
- Pembukaan KCP Gianyar - Sukawati
- Pembukaan KCP Karangasem - Karangasem
- Pembukaan KCP Denpasar - Kreneng
- Pembukaan KCP Cirebon - Ciledug
- Pembukaan KCP Brebes - Brebes
- Pembukaan KCP Tegal - Banjaran
- Pembukaan KCP Brebes - Losari
- Pembukaan KCP Brebes - Sitanggal
- Pembukaan KCP Batang - Limpung
- Pembukaan KCP Pakalangan - Oragan
- Pembukaan KCP Pakalangan - Kajen
- Pembukaan KCP Pakalangan - Kedungwini
- Pembukaan KCP Pematang - Pagi Pematang
- Pembukaan KCP Pematang - Peturukan
- Pembukaan KCP Pematang - Randudongkal
- Pembukaan KCP Pematang - Comel
- Pembukaan KCP Banyuwangi - Genteng
- Pembukaan KCP Bondowoso - Bondowoso
- Pembukaan KCP Jember - Rambiluji
- Pembukaan KCP Jember - Ambulu
- Pembukaan KCP Jember - Tegal

Gambar Pembukaan Bank Mega Syariah KC Palu pada bulan Februari 2010

Tonggak Sejarah



Gambar Ilustrasi Tonggak Sejarah Perkembangan Bank Mega Syariah

IKHTISAR KEUANGAN

(Unit: Rupiah)

Data Keuangan	2010	2009	2008	2007	2006
Total aktiva	4.637.730	4.381.991	3.096.204	2.561.805	2.344.939
Pembiayaan	3.154.177	3.195.592	2.094.482	1.842.888	2.147.699
Dana Pihak Ketiga	4.040.980	3.947.372	2.646.451	2.169.454	2.157.554
Ekuitas	381.775	318.921	258.935	242.615	155.591
Pendapatan operasional	971.497	764.193	367.310	392.725	256.270
Bagi Hasil Dana Investor	185.709	215.858	116.737	155.142	109.367
Beban Operasional lainnya	284.863	186.223	108.057	60.289	60.313
Beban Administrasi dan Umum	130.316	93.657	31.741	27.089	17.011
Beban Personalia	283.033	182.916	87.197	23.902	16.431
Labanya (rugi) Operasional	87.576	85.539	23.577	126.303	53.148
Labanya Bersih	62.854	59.986	16.320	87.024	38.298

Rasio Keuangan

Rasio	2010	2009	2008	2007	2006
Capital Adequacy Ratio (CAR)	13,14%	10,96%	13,48%	12,91%	8,30%
Non Performing Finance (NPF) Gross	3,52%	2,08%	1,50%	1,00%	1,32%
Return On Asset (ROA)	1,90%	2,22%	0,98%	5,36%	3,98%
Return On Equity (ROE)	26,81%	39,97%	11,06%	57,99%	44,78%
Net Interest Margin (NIM)	15,49%	11,38%	6,86%	8,95%	8,20%
Operational Efficiency Ratio (BOPO)	88,86%	84,42%	89,03%	67,84%	79,44%
Financing Deposit Ratio (FDR)	78,17%	81,39%	79,58%	86,08%	99,54%

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haga Keporima	Branch Manager	1.
Dicky Prayudha	Back Office	2.
Zulkifli	Nasabah	3.

Palu,

2020

Haga Keporima

LAMPIRAN II

Intrumen Pedoman Wawancara

Antara Peneliti dan Salah Satu Anggota Bank Mega Syariah KC Palu

8. Berapa jenis produk pembiayaan pada kantor pusat bank Mega Syariah?
9. Berapa jenis produk pembiayaan pada kantor bank Mega Syariah KC Palu?
10. Sebutkan jenis produk pembiayaan bermasalah pasca gempa?
11. Faktor-faktor apa yang menjadi sebab munculnya pembiayaan bermasalah pasca gempa pada kantor bank ini?
12. Produk yang mendominasi dalam penyaluran dana pada kantor bank?
13. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada kantor bank?
14. Terjadi tantangan atau kelemahan pada setiap strategi yang dimaksud?, lalu bagaimana respon cepat dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut?

Antara Peneliti dan Nasabah

1. Bagaimana keadaan Bapak/Ibu semenjak tertimpa musibah gempa dan tsunami?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibu menundah pembayaran di bank?
3. Apa keinginan Bapak/Ibu dalam hal pembiayaan yang tertunda ini?

LAMPIRAN VI

Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar Gerbang depan kantor Bank Mega Syariah KC Palu.



Gambar diatas adalah proses wawancara setelah melampirkan surat izin dihari pertama tiba di kantor Bank Mega Syariah KC Palu.



Gambar diatas adalah proses wawancara di hari berikutnya



Gambar foto salah satu informan perwakilan kantor bank.



Gambar diatas adalah proses wawancara dengan Branch Manager di Bank Mega Syariah Palu



Gambar diatas adalah proses wawancara dengan salah satu nasabah di Bank Mega Syariah Palu

Peristiwa Penting 2010

Januari

- Pembukaan KCP Muara Enim
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Kramat Jati

Februari

- Pembukaan KC Sibolga
- Pembukaan KC Banda Aceh - Nelayu
- Pembukaan KC Uluksu-mawa
- Pembukaan KC Denpasar - Badung
- Pembukaan KC Tegal - Pagi Tegal
- Pembukaan KC Banjarmasin - Antasari
- Pembukaan KC Jember - Tanjung
- Pembukaan KC Palu - Masamba
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Baru Rantau Propat
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Kota Pinang
- Pembukaan KCP Rakan Hilir - Bagan Batu
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Aek Nabara
- Pembukaan KCP Asahan - Kuaran
- Pembukaan KCP Pematang Siantar - Hores
- Pembukaan KCP Pematang Siantar-Perluasan
- Pembukaan KCP Tabing Tinggi - Gambir
- Pembukaan KCP Simalungun - Perdagangan
- Pembukaan KCP Simalungun - Terbelawan
- Pembukaan KCP Rakan Hulu - Ujung Batu
- Pembukaan KCP Bengkulu - Ps. Duri
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Fondok Gede
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jakarta-Hasyim Ashari

Maret

- Pembukaan KC Manado - Bersahati
- Pembukaan KC Bengkulu - Minggu Bengkulu
- Pembukaan KCP Labuhan Batu - Aek

- Pembukaan KCP Ogan Komering Ulu Timur - Mantapura
- Pembukaan KCP Banjarmasin - Mahabbah
- Pembukaan KCP Banjarmasin - Baru
- Pembukaan KCP Hulu Sungai Utara - Induk Amuntai
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Pekanbaru-Nangka
- Pembukaan Gallery Mega Syariah Jambi

April

- Pembukaan KCP Makassar - Tanjung Bunga
- Pembukaan KCP Aceh Besar - Lambara NAD
- Pembukaan KCP Bireun - Ps. Bireun
- Pembukaan KCP Kota Langsa - Langsa
- Pembukaan KCP Ogan Komering Ilir - Tugu Mulya Kayu Agung
- Pembukaan KCP Ogan Komering Ilir - Kayu Agung
- Pembukaan KCP Singaraja - Singaraja
- Pembukaan KCP Ogan Komering Ilir - Sukawati
- Pembukaan KCP Karangasem - Karangasem
- Pembukaan KCP Denpasar - Kreneng
- Pembukaan KCP Cirebon - Ciledug
- Pembukaan KCP Brebes - Brebes
- Pembukaan KCP Tegal - Banjaran
- Pembukaan KCP Brebes - Losari
- Pembukaan KCP Brebes - Sitanggal
- Pembukaan KCP Batang - Limpung
- Pembukaan KCP Pekalongan - Oragan
- Pembukaan KCP Pekalongan - Kajen
- Pembukaan KCP Pekalongan - Kedungwini
- Pembukaan KCP Pemalang - Pagi Pemalang
- Pembukaan KCP Pemalang - Peturukan
- Pembukaan KCP Pemalang - Randudongkal
- Pembukaan KCP Pemalang - Comel
- Pembukaan KCP Banyuwangi - Genteng
- Pembukaan KCP Bondowoso - Bondowoso
- Pembukaan KCP Jember - Rambiluji
- Pembukaan KCP Jember - Ambulu
- Pembukaan KCP Jember - Tegal

Gambar Pembukaan Bank Mega Syariah KC Palu pada bulan Februari 2010

Tonggak Sejarah



Gambar Ilustrasi Tonggak Sejarah Perkembangan Bank Mega Syariah


IKHTISAR KEUANGAN

(Unit: Rupiah)

Data Keuangan	2010	2009	2008	2007	2006
Total aktiva	4.637.730	4.381.991	3.096.204	2.561.805	2.344.939
Pembiayaan	3.154.177	3.195.592	2.094.482	1.842.888	2.147.699
Dana Pihak Ketiga	4.040.980	3.947.372	2.646.451	2.169.454	2.157.554
Ekuitas	381.775	318.921	258.935	242.615	155.591
Pendapatan operasional	971.497	764.193	367.310	392.725	256.270
Bagi Hasil Dana Investor	185.709	215.858	116.737	155.142	109.367
Beban Operasional lainnya	284.863	186.223	108.057	60.289	60.313
Beban Administrasi dan Umum	130.316	93.657	31.741	27.089	17.011
Beban Personalia	283.033	182.916	87.197	23.902	16.431
Labu (rugi) Operasional	87.576	85.539	23.577	126.303	53.148
Labu Bersih	62.854	59.986	16.320	87.024	38.298

Rasio Keuangan

Rasio	2010	2009	2008	2007	2006
Capital Adequacy Ratio (CAR)	13,14%	10,96%	13,48%	12,91%	8,30%
Non Performing Finance (NPF) Gross	3,52%	2,08%	1,50%	1,00%	1,32%
Return On Asset (ROA)	1,90%	2,22%	0,98%	5,36%	3,98%
Return On Equity (ROE)	26,81%	39,97%	11,06%	57,99%	44,78%
Net Interest Margin (NIM)	15,49%	11,38%	6,86%	8,95%	8,20%
Operational Efficiency Ratio (BOPO)	88,86%	84,42%	89,03%	67,84%	79,44%
Financing Deposit Ratio (FDR)	78,17%	81,39%	79,58%	86,08%	99,54%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Besse Filda Sari
Tempat Tanggal Lahir: Toduma, 08 N0vember 1998
Nim : 163150050
J. Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 2 (Dua)
Alamat : Jl. Hayam Wuruk
E-mail : bessefildasari@gmail.com



B. Identitas Orang Tua

Ayah

Nama : Abidin Marala S.Pd
Tempat Tanggal Lahir: Panreng, 03 Juli 1962
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Aluppange

Ibu

Nama : Besse Rahmawati
Tempat Tanggal Lahir: Salobulo, 06 Oktober 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Alamat : Aluppange

C. Jenjang Pendidikan Penulis

1. SD, Tahun Kelulusan : SDN 239 Alewadeng, Sulsel (Kelas 1-4) 2007
SDN 153 Alewadeng, Sulsel (Kelas 5-6) 2010
2. SMP, Tahun Kelulusan : SMPN 3 Sajoanging, Sulsel, 2013
3. SMA, Tahun Kelulusan : SMAN 3 Unggulan Sengkang, Sulsel, 2014
SMAN 1 Sajoanging, Sulsel, 2016
4. S1, Tahun Kelulusan : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 2020